



KEWENANGAN KHUSUS PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA (DKJ) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Siti Sa'adah Fauziah*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia

**correspondence email: 211000142@mail.unpas.ac.id*

Nia Kania Winayanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia

email: nia.winayanti@unpas.ac.id

Article history: Received: 23 May 2025, Accepted: 20 June 2025, Published: 1 July 2025

Abstract: *The transformation of the capital relocation marked a significant milestone in the constitutional history of Indonesia, as it brought substantial legal and administrative implications. The main issue addressed in this study was how Jakarta continued to hold the status of a special region with unique authorities and characteristics, even though it was no longer the capital city, as well as the implications Jakarta faced after the transformation. This study aimed to explore the origins of the enactment of the Special Region of Jakarta Law (UU DKJ), the differences in special authority compared to its previous status as DKI Jakarta, and the potential implications of a Presidential Decree as stipulated in Article 73 of the UU DKJ. The research employed a qualitative method through a normative juridical approach based on issues related to decentralization as stated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and analyzed other relevant regulations that served as the theoretical foundation for the formation of asymmetric decentralization authority. Based on the findings and discussion, it was concluded that the complex issues in Jakarta required a comprehensive plan to establish a new, more representative center of government. This would provide Jakarta with the space to carry out governance in a more explicit and structured manner, supporting the vision of a Golden Indonesia as a national economic hub and a globally recognized city.*

Keywords: *Asymmetric Decentralization; Special Region of Jakarta; Transformation; Global City*

Abstrak: Transformasi pemindahan Ibu kota menjadi tonggak penting dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia karena membawa implikasi hukum maupun administratif yang signifikan. Yang menjadi permasalahan bagaimana pada akhirnya Jakarta tetap menyandang sebagai daerah khusus yang memiliki bentuk kewenangan dan kekhususan meskipun sudah tidak lagi menjadi Ibu kota serta Implikasi Jakarta pasca adanya transformasi. Untuk mengetahui awal mula di berlakukannya UU DKJ serta perbedaan kewenangan khusus dengan DKI maupun implikasi apabila ditetapkannya Keputusan Presiden yang tertuang dalam Pasal 73 UU DKJ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif Berdasarkan issue yang diangkat mengenai desentralisasi yang termuat dalam Pasal 18 UUD RI Tahun 1945, serta menganalisis peraturan-peraturan lainnya yang mejadi landasan pembentukan secara teoritis mengenai kewenangan desentralisasi asimetris. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang kompleks di Jakarta dibutuhkan rancangan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih representative untuk memberikan ruang bagi Jakarta dalam menjalankan roda pemerintahannya menjadi lebih eksplisit dan terstruktur untuk mencapai Indonesia emas sebagai wajah representasi Indonesia di kancah internasional melalui perekonomian Nasional dan Kota global.

Kata Kunci: *Desentralisasi Asimetris; Daerah Khusus Jakarta; Transformasi; Kota global*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Plural, terdapat banyak sekali keragaman yang ada di dalamnya termasuk keberagaman daerah, daerah khusus / istimewa yang ada di Indonesia. Keberagaman itu semua menjadi ciri khas keindahan bangsa

Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika "berbeda beda tapi tetap satu jua" di antaranya keragaman daerah khusus di Indonesia¹. Menyinggung mengenai daerah yang diberikan kekhususan maupun keistimewahan bahwasanya negara menghormati satuan

¹ Fitri Lintang and Fatma Najicha, "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian*

Pendidikan Kewarganegaraan 11, no. 1 (July 1, 2022): 79–85.

pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa karena mengingat hak asal asul mengenai daerahnya serta secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 karena dalam keberagaman masyarakat yang multikultural diperlukan untuk saling menjaga dan menghormati. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyampaikan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang².

Seperti Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan pemerintahan yang unik karena dipimpin oleh Sultan, Ada Daerah Istimewa Aceh/Nangroe Aceh Darussalam yang sebagai provinsi yang menjalankan syariat Islam atau pelaksanaan kehidupan beragama, termasuk juga DKI Jakarta menjadi pusat pemerintah maupun pusat perekonomian Nasional yang memiliki kekhususan dikarenakan peran Jakarta sebagai Ibukota NKRI. DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki implikasi yang besar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi pusat dari segala kegiatan di Indonesia di antaranya berbagai bisnis, sehingga aktivisasi ekonomi mulai dari skala nasional hingga internasional berpusat di Kota Jakarta.

DKI Jakarta dikenal sebagai pusat Ibukota negara dengan populasi penduduk yang sangat padat, DKI Jakarta menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun ekonomi negara. Hal ini dijelaskan bahwa penduduk menjadi komponen utama atas meningkatkan produksi dan mengembangkan maupun memberikan kontribusi signifikan dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan urbanisasi yang sangat tinggi di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian yang mengakibatkan masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal tersebut memunculkan disparitas antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, seperti adanya ketidakmerataan ekonomi serta pembangunan. terjadinya disparitas tersebut menimbulkan tantangan tersendiri untuk Ibu kota terlepas dari kapasitasnya untuk menangani semua

kebutuhan serta tuntutan pemerintahan.

Terlepas dari itu semua, bahwasanya rencana keinginan untuk memindahkan ibu kota telah tercetus pada awal masa periode Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka. Selanjutnya di era reformasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhirnya direalisasikan pada pemerintahan Presiden RI ke-7. Memindahkan Ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan. Pemindahan tersebut tidak serta merta memindah ibu kota Jakarta menjadi Ibu Kota Nusantara karena menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Jo. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara³ dan Pasal 73 Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bahwasanya mengacu pada landasan diatas mengenai kedudukan Provinsi DKI Jakarta jelas disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 73 UU DKJ bahwa DKI Jakarta tetap menjadi Ibukota Negara sampai dikeluarkan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Daerah Khusus Jakarta ke Ibukota Nusantara. Disahkan UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimana sebagai daerah khusus menurut UUD 1945 terdapat perubahan mengenai nomenklatur serta kewenangan kekhususan yang berbeda dengan kewenangan Jakarta sebelumnya termasuk daerah otonom lainnya hal tersebut dijelaskan dalam undang-undang masing-masing daerah, Karena untuk keberlangsungan dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai negara kesatuan asas desentralisasi hadir dan digunakan sebagai cara yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam suatu negara, karena adanya pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah⁴.

Daerah Khusus menganut asas desentralisasi asimetris. Hal tersebut merupakan pengembangan dari asas desentralisasi, karena Indonesia sebagai Negara multikultural bukti nyata adanya Bhineka Tunggal Ika bahwa daerah yang ada di Indonesia sangat prular tidak dapat

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara".

⁴ Ro'is Alfauzi, "Desentralisasi Dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 21–38.

disamaratakan. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat pengembangan dengan adanya desentralisasi asimetris merupakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah tersebut untuk mengurus rumah tangganya serta menggali potensi yang ada di antaranya mengenai pemberian kewenangan, Lembaga, dan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut⁵.

Pengkajian ini penting untuk mengetahui bagaimana kondisi serta keadaan Jakarta pasca ditinggalkan ke IKN. Sehingga dengan adanya pelaksanaan pembangunan Ibu kota baru di IKN terdapat perbedaan mengenai Nomenklatur serta kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang pada awalnya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶. Akan tetapi dengan adanya perubahan konfigurasi politik dan pemerintahan kewenangan tersebut berubah semenjak disahkannya UU Nomor 02 Tahun 2024 Tentang provinsi Daerah Khusus Jakarta, menyebutkan bahwasanya DKJ memiliki 17 kewenangan khusus yang tidak dimiliki provinsi dan daerah lain. Salah satunya DKJ bukan lagi sebagai pusat pemerintahan akan tetapi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global dilaksanakan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia⁷. Adanya pengkajian ini diharapkan mampu memahami mengenai implikasi kedudukan maupun kewenangan Jakarta apabila tinggalkan Ibu Kota.

Selain itu, terdapat banyak sekali hal-hal yang menojol dari proses perpindahan terhadap perubahan Jakarta, sehingga menarik untuk dikaji mengenai perbandingan perubahan kewenangan tersebut berdasarkan peraturan

yang telah ada sejauh mana kewenangan yang dimiliki DKJ maupun pemerintahan dan masyarakatnya dalam menjalankan daerah otonomnya serta dampak kepada kedudukan DKJ dari perubahan kebijakan maupun kewenangan atas ditinggalkan Jakarta oleh Ibu kota bagaimana.

Atas dasar permasalahan tersebut, karya ilmiah ini dipergunakan untuk mengkaji, memahami, maupun mendalami implikasi yuridis dari UU Nomor 02 Tahun 2024 Tentang provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka memastikan kewenangan khusus memiliki dampak yang lebih baik untuk kemajuan Jakarta sebagai kota serta mampu mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dan komprehensif. Berdasarkan studi literatur yang telah penulis lakukan, kajian terdahulu yang telah mencoba untuk mengurai mengenai hal ini memberi kesamaan obyek kajian antara tulisan ini dengan kajian dan/atau tulisan terdahulu. Namun begitu, umumnya kajian terdahulu lebih menekankan analisis SWOT mengenai pemindahan Ibu kota negara tidak membahas mengenai bagaimana dampak DKI Jakarta apabila ditinggalkan hasil penelitian Mando Kumoro Saraswati dalam artikelnya Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. memberikan perspektif bahwa pemindahan IKN memberikan lebih banyak pengaruh lebih baik dibandingkan dengan kelemahan dan ancamannya serta pertumbuhan urbanisasi dan jumlah penduduk yang berdampak pada tingkat kemacetan dan kualitas udara tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya tanah turun dan banjir di Jakarta⁸.

Kajian terdahulu yang telah mendemonstrasikan mengenai faktor serta dampak dari perpindahan Ibukota Negara ke IKN. Akan tetapi dari kajian tersebut, setidaknya dapat penulis sampaikan bahwa objek/dimensi yang akan dijabarkan oleh penulis cukup

⁵ Nur Ika Fatmawati, "Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan Di Indonesia," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 3 (2018): 73–85.

⁶ Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413–435.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 Provinsi Daerah Khusus Jakarta".

⁸ Manda Kumoro Saraswati and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (2022): 4042–4052.

memiliki perbedaan dengan kajian terdahulu hal ini selanjutnya akan menjadi kebaruan mengenai penelitian perbandingan kewenangan serta implikasi kedudukan Jakarta setelah ditinggal Ibu Kota Negara.

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut untuk mengetahui implikasi mengenai kewenangan khusus serta peran DKJ apabila ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Ibu kota Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang tepat dalam menganalisis permasalahan yang penulis angkat untuk mengeksplorasi dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran melalui literatur yang berkaitan⁹.

Teknik pengumpulan dan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, studi dokumen/kepustakaan mencakup dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, maupun dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik Perbandingan Kewenangan khusus DKI Jakarta dengan daerah khusus Jakarta. Studi dokumen ini digunakan untuk memperoleh data skunder yang mengemukakan pandangan konseptual maupun teoritis dari berbagai prespektif sebagai dasar analisis. Serta studi lapangan sebagai pendukung yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti suatu cara untuk memperoleh data serta informasi sebagai penunjang data kepustakaan wawancara ini dilaksanakan langsung dengan informan, untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk formal yang relevan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, di mana data yang telah dihimpun akan diolah serta

ditafsirkan secara terstruktur untuk mengidentifikasi pola-pola hukum serta mengungkap kelemahan dalam peraturan yang berlaku. Proses ini mencakup interpretasi dan evaluasi kritis terhadap data normatif guna menghasilkan rekomendasi yang menyeluruh¹⁰, dalam rangka meningkatkan regulasi Jakarta agar lebih eksplisit dan terseruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Diberlakukannya UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Latar belakang terbentuknya UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ tidak terlepas dari sejarah maupun kompleksitas mengenai perkembangan Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta pusat ekonomi Indonesia, menyinggung mengenai Sejarah Jakarta pada mulanya DKI Jakarta memiliki histori yang cukup panjang bermula Tahun 1527 sampai saat ini. sementara itu, DKI terus-menerus mengalami perkembangan mengikuti transformasi kehidupan masyarakatnya. Dimulai semenjak Tahun 1527, Kota Jakarta sebagai kota yang ramai akan lalu lintas maupun perdagangan yang disebut sebagai Sunda kelapa. Kemudian terdapat perubahan mengenai nama DKI Jakarta oleh Van Raay (Pegawai VOC) sebelum diganti oleh Van Raay Jakarta dirubah menjadi Jayakarta akan tetapi setelah VOC masuk diganti lagi menjadi Batavia.

Pada Tahun 1905 Batavia berdasarkan *Ordonantie* yaitu peraturan yang berlaku untuk wilayah Hindia Belanda dan digunakana merupakan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) bersama-sama *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Jakarta dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda¹¹. Menurut Peraturan *Ordonantie* Batavia diberikan kewenangan untuk dapat mengatur keuangan secara mandiri "Gemeente Batavia" sebagai daerah lokal. Selanjutnya Batavia untuk tetap dapat menjalankan Pamongpraja dibagi menjadi dua bagian pada tahun 1908, kemudian

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

¹⁰ Firdaus Arifin, "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Nasional." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 25–37.

¹¹ Muhammad Yasin, "Perbedaan *Ordonantie* Dengan *Reglement*," *Hukum Online*, last modified 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-ordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/>.

pada Tahun 1922, Tahun 1924, dan Tahun 1942 terbentuknya beberapa kali perubahan mengenai aturan-aturan. Dengan demikian pada Tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda kapitulasi kepada Jepang.

Pasca Indonesia Merdeka pada Tahun 1945 DKI Jakarta memiliki beberapa peraturan perundang-undangan dimulai pada Tahun 1950, Tahun 1958, Tahun 1961, Tahun 1990, Tahun 1999, mengatur mengenai susunan dan Pemerintahan DKI Jakarta sampai pada akhirnya pada Tahun 2007 terbentuk Undang-Undang yang digunakan samapi saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Seiring berjalannya waktu serta perkembangan zaman Indonesia sebagai negara multikultural memiliki beberapa pengaturan lebih spesifik mengenai pembagain kekuasaan maupun kewenangan hal tersebut dilaksanakan untuk menghormati daerah-daerah yang memiliki kekhususan tertentu yang tertuang dalam Pasal 28B ayat(1) UUD 1945. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis untuk pembentukan dan pengembangan daerah-daerah yang memiliki kekhususan tertentu termasuk Jakarta.

Adanya pemerintahan daerah maupun daerah khusus dapat di lihat beberapa aspek di antaranya aspek sejarah, ekonomi, dan geografis bahwasanya DKI Jakarta merupakan Provinsi yang menjadi saksi terciptanya berbagai peristiwa besar bangsa Indonesia. Selain itu Jakarta memiliki Lokasi yang strategis dapat di lihat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengenai letak geografis Jakarta sebelah utara memilik akses langsung dengan laut jawa hal tersebut menjadi akses perdagangan dan logistik nasional, Keunggulan geografis yang dimiliki Jakarta sebagai kota pesisir dengan akses langsung ke Laut Jawa yang berada di jalur strategis transportasi maupun perdagangan. Aksesibilitas yang dimiliki Jakarta hal ini secara tidak langsung mendukung Jakarta berkembang menjadi simpul utama perekonomian Indonesia.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan urbanisasi dari waktu-waktu semakin tinggi di DKI Jakarta, karena faktor letak geografis Jakarta yang sangat strategis dipandang sebagai pusat perekonomian

Nasional yang mengakibatkan masyarakat di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dampak dari hal tersebut muncul permasalahan-permasalahan diantaranya padatnya penduduk, yang mengakibatkan pada kualitas udara tidak sehat dikarenakan pengguna tranformasi yang banyak menjadi adanya kemacetan tinggi dan penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya banjir dan lain sebagainya. Dibentuknya daerah otonom yang merupakan terobosan Pemerintah Pusat dalam upaya memaksimalkan capaian hasil yang dicita-citakan. Diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dari berbagai bidang yang dimana otonomi daerah tersebut dapat diimplementasikan langsung oleh masing-masing daerah dengan melibatkan masyarakatnya.

Disparitas antara Pulau Jawa dengan luar pulau jawa atas dasar fakta tersebut adanya keinginan untuk adanya pemerataan baik dari segi pembangunan maupun ekonomi. *Overpopulated* yang ditanggung di Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta, dibutuhkan trnasfigurasi sebagai representasi kepedulian serta kemajuan bangsa. selain itu semua dalam sistem pemerintahannya Jakarta juga menopang beban yang sangat besar sebagai bagian dari pusat pemerintahan. Akumulasi permasalahan yang dihadapi Jakarta sampai fakta menyebabkan beban Jakarta sudah tidak ideal lagi dijadikan sebagai ibukota dalam jangka waktu yang cukup Panjang.

Atas dasar hal tersebut konsep pemindahan ibu kota yang menjadi konsep dengan realisasi paling nyata. Salah satu implementasi realisasi paling nyata adalah dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah direvisi dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibukota Negara (UU IKN).

Pemindahan ibu kota dirancang untuk mewujudkan pusat pemerintahan baru yang lebih representatif, berkelanjutan, dan strategis dari segi geopolitik dan geospasial. Bersamaan memberikan ruang bagi Jakarta untuk direstrukturisasi melalui pengaturan khusus sebagai provinsi dengan status kekhususan. Bersamaan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ

menunjukkan reaksi terhadap kebutuhan untuk menetapkan dasar hukum baru sebagai legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara. Regulasi ini disesuaikan dengan *original intent* sebagai pendukung diberlakukannya pusat perekonomian Nasional dan kota global.

B. Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Peran dan kewenangan pelaksanaan penetapan kedudukan Jakarta perlu mengikuti ketentuan konstitusi sebagai pedoman atas pengakuan negara terhadap kekhususan Jakarta berdasarkan Pasal 18B UUD NKRI Tahun 1945. Jakarta diberikannya kekhususan untuk dapat melaksanakannya sebagai sub-sistem dari pemerintahan NKRI untuk menjalankan prakarsa seluruhnya secara bebas sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui otonom disesuaikan dengan prinsip-prinsip sebagai landasan konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai negara demokrasi yang multikultural untuk tetap menjaga kesatuan Indonesia maka diperlukan suatu pendekatan yang berbeda, yang dapat mengakomodir berbagai perbedaan khususnya kewenangan yang dimiliki Indonesia dengan menggunakan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini didukung oleh pendapat Turner dan Hulme "*Decentralization is a transfer of authority government to some service to the public from an individual or an agency in central government to some other individual or agency which is closer to the public to be served.*" bahwa dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini mengakomodir kebutuhan daerah-daerah yang beragam untuk menangani setiap daerah secara berbeda sesuai dengan porsinya¹².

Perkembangan desentralisasi mengikuti kebutuhan serta menjadi tuntutan negara demokrasi bahwasanya menurut AM Luthfi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah tidak boleh disamaratakan. Sehingga Pengembangan mengenai desentralisasi asimetris ini dibutuhkan di Indonesia, sebab sebagai negara multikultural perlu adanya pendistribusian kewenangan pemerintahan disesuaikan dengan kondisi khusus untuk tetap dapat memenuhi aspirasi dan melayani kebutuhan masyarakatnya, selain itu adanya pendelegasian kewenangan ini sebagai landasan atas pengakuan terhadap kekhususan DKI¹³.

Indonesia memiliki Provinsi yang sejak awal memperoleh status kekhususan yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat yaitu Provinsi DKI Jakarta yang didasari pada berbagai pertimbangan, mengingat Jakarta memiliki posisi yang sangat vital sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam kekhususannya Jakarta diberikan peran dan kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh provinsi lain¹⁴. Meninjau hal tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa karakter kekhususan yang melekat pada Jakarta secara inheren didasarkan pada perannya sebagai Ibukota Negara. Kekhususan tersebut merupakan konsekuensi dari posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, lebih lanjut kewenangan khusus yang dimiliki oleh Jakarta sebagai DKI terindektifikasi sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 29 Tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI bahwasanya gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh deputu yang dimana ketentuan mengenai peran tugas maupun fungsinya diatur lebih lanjut di dalam peraturan presiden. Hal tersebut dilaksanakan karena Jakarta memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan yang birokrasinya tidak boleh rumit menurut Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, akan tetapi di dalam Pasal 12 UU

¹² Rozi Beni, "Peran Baru Dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 6.

¹³ Rossy Lambelanova, Riyan Jaelani, and Vinda Verina KDP, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia* (Jatinangor: IPDN Jatinangor, 2022).

¹⁴ Halilul Khairi, "Masalah Dan Masa Depan Otonomi Khusus DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara," in *Otonomi Khusus Pemerintah DKI Jakarta*, vol. 53, 2018, 25–37.

Nomor 02 tahun 2024 Gubernur dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Kewenangan khusus urusan pemerintahan yang dimiliki selain dari pada kota administratif, Jakarta memiliki kewenanga khusus lainnya yang diberikan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota, diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI hanya memiliki 5 kewenangan khusus yang secara eksplisit di sebutkan dalam undang-undangnya. Kekhususan tersebut sebagi konsekuensi dari peran Jakarta itu sendiri sebagai Ibukota. Akan tetapi semua kewenangan khusus tidak memberikan penjabaran yang jelas mengenai ruang lingkup, maupun cakupan substansial serta ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak diuraikan lebih lanjut mengenai bentuk kongkritnya. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang ProvinsiDKJ, merumuskan kewenangan khusus dijelaskan lebih sistematis, baik dari jumlah maupun jenis kewenangan yang melekat pada Pemerintah Provinsi DKJ. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengaturan kekhususan dari yang semula bersifat simbolik dan implisit dalam UU DKI menjadi lebih eksplisit dan terstruktur dalam UU DKJ, yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan daerah serta prinsip otonomi dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan hasil komparasi terhadap beberapa kewenangan khusus yang diatur dalam UU Nomor 29 tahun 2007 dan UU Nomor 02 tahun 2024. Aspek-aspek yang menjadi fokus penulis dalam komparasi penelitian ini diantaranya, yaitu: kewenangan khusus dalam pengelolaan keuangan daerah, dan Kewenangan khusus urusan pemerintahan pariwisata dan ekonomi kreatif.

1. *Komparasi Kewenangan Khusus DKI dengan DKJ perspektif pengelolaan keuangan Daerah*

Pertama tentang kewenangan pengelolaan keuangan daerah Jakarta, semasa Jakarta masih menjadi Ibukota Pemprov DKI tidak mengatur secara mandiri mengenai Pengelolaan keuangan

daerah. Hanya saja dalam Pasal 32 UU DKI hanya menyebutkan pendanaan, tidak jelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah secara eksplisit karena diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, maka DKI Jakarta masih tunduk ke peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut diakomodir dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang delegasi wewenang yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengurus kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dalam suatu wilayah kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, dalam UU DKJ mengenai pendanaan bahwasanya DKJ dapat mengusulkan/pemerintah pusat memberikan dana tambahan untuk meningkatkan berbagai aspek sebagai Provinsi yang memiliki kekhususan. Sebagai daerah otonom yang akan berdiri sendiri tidak dibayang-bayangi Ibukota memiliki kelebihan sebagai provinsi dengan status desentralisasi asimetris serta perannya sebagai kota Metropolitan diperlukan dukungan dan inestetif pembiayaan dari Pemerintah Pusat termasuk investasi menurut Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Untuk mewujudkan pemerataan nasional serta tata kelola yang tertib perlu diatur lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam UU Nomor 02 tahun 2024 sebagai Provinsi yang sudah tidak lagi bersetatus Ibukota untuk terwujudnya tata Kelola keuangan yang transparansi, akuntabel, dan berkeadilan¹⁵. Dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Atas dasar legalitas tersebut Jakarta sebagai salah satu Provinsi yang memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi di Indonesia diperlukan dorongan terhadap DKJ untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal dan otonomi daerahnya. Kekhususan tersebut dapat memberikan peluang kepada DKJ untuk terus

¹⁵ Emil Cans, "Pentingnya Disiplin Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Konteks Kebijakan DAU Specific Grant)," *Bapperida Kabupaten Bengkayang*, last

modified 2024,
<https://bapperida.bengkayangkab.go.id/2024/10/31/opini-pentingnya-disiplin-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah/>.

menggal potensi lokal maupun sumber dayanya sendiri¹⁶. Diatur dalam Pasal 40-48 UU Nomor 02 Tahun 2024 bahwasanya DKJ dapat mengatur secara langsung mengenai penetapan pendapatan asli daerah, di antaranya pajak jasa parkir dan jasa hiburan dapat menetapkan tarifnya secara mandiri, selanjutnya dari retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pendayagunaan ruang berbeda dengan daerah otonom pada umumnya, karena pada akhirnya akan banyak Gedung yang tidak terpakai apabila Ibukota resmi pindah ke IKN maka dari itu DKJ mengatur mengenai retribusinya sebagai upaya untuk tetap melindungi bangunan yang sudah ada serta memaksimalkan potensi pemasukan untuk DKJ.

Seperti salah satunya yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bahwa kontribusi pembangunan Gedung di Jakarta, sebagai Ibukota Negara Jakarta sebagai memiliki banyak pusat perbelanjaan serta terminal-terminal yang ada serta Pemprov Jakarta sudah mengelola Terminal A untuk penetapan tarifnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah ini kedepan setelah ditetapkan Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibukota NKRI dari DKI ke Ibukota Nusantara harus dilaksanakan secara transparan dan tanggung jawab, untuk mampu mencapai kesejahteraan masyarakat maupun mewujudkan prinsip-prinsip lumrah yang menunjukkan pemerintahan yang baik¹⁷.

2. *Komparasi Kewenangan Khusus DKI dengan DKJ perspektif pengelolaan keuangan Daerah*

Selanjutnya komparasi kewenangan khusus bidang pariwisata, pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta hanya mengatur kewenangan khusus bidang pariwisata secara umum tidak dijabarkan secara komprehensif maupun dalam pengembangan ekonomi tidak disebutkan maupun dijelaskan sehingga sebagai daerah otonom yang memiliki kekhususan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dalam pelaksanaannya Jakarta seperti tidak memiliki kekhususan karena harus tetap mengikuti

Peraturan Daerah seperti daerah otonom pada umumnya serta kebijakan Gubernur dalam implemetasi. Karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan mengenai kewenangan "*pengelolaan pariwisata dan Kawasan strategis pariwisata nasional maupun Penetapan daya Tarik*"¹⁸ merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan Pemprov DKI Jakarta sedangkan dalam UU Nomor 02 tahun 2024 Provinsi DKJ, kekhususan pelimpahan sejumlah kewenangan pada sektor pariwisata yang dapat di Kelola secara langsung oleh provinsi DKJ, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran peran strategis Jakarta dalam kerangka desentralisasi asimetris sehingga memperkuat karakter status serta peran Jakarta sebagai daerah khusus. DKJ memanfaatkan atribusi yang diberikan langsung untuk tetap mempertahankan serta memaksimalkan sumber daya yang sudah ada. Beberapa kewenangan yang menjadi kekhususan DKJ dalam pengelolaan pariwisata diantaranya Kawasan strategis pariwisata nasional maupun Penetapan daya Tarik, serta kewenangan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b, c, dan d Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif/industry pariwisata serta pengawasannya semua dikelola oleh Jakarta dan menjadi kekhususan DKJ.

Undang-Undang DKI tidak mengatur mengenai ekonomi kreatif sedangkan dalam UU Nomor 02 tahun 2024 di atur menjadi satu kesatuan dalam bidang pariwisata karena keduanya sangat berkesinambungan untuk dapat menggabungkan inovasi, Budaya, dan teknologi kreatif untuk menjadi nilai tambahan bagi layanan pariwisata maupun produknya, karena produk yang kreatif dan memiliki ciri khas dapat menjadi daya tarik minat wisatawan sehingga menjadi destinasi wisata akan menjadi

¹⁶ Ratna Christianingrum and Adhi Prasetyo, "Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif," in *Analisis RUU Tentang APBN No. 12/an.PKA/APBN/IX/2020* (Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020).

¹⁷ Farhan Aryatama, "Pelaksanaan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022-2023," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 4 (2024): 1699–1710.

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah".

lebih kompetitif untuk terus berkarya¹⁹. Maka keduanya mempunyai hubungan yang sinergi untuk saling mendukung dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan serta peningkatan daya saing destinasi wisata Indonesia. Jakarta sebagai Provinsi yang mandiri memiliki berbagai potensi strategis lain untuk meningkatkan inovasi pembangunan berkelanjutan yang memiliki potensi untuk berdaya saing, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025-2045 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur yang dapat memberikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, untuk mendorong kewirausahaan Nasional, sebagai salah satu target utama pembangunan yaitu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan²⁰.

C. Implikasi Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah keluarnya Kepres Pemindahan Ibukota NKRI dari DKI Jakarta ke Ibukota Nusantara

konseptual dalam Hukum Tata Negara, kewenangan menempati posisi yang krusial, karena setiap tindakan dalam menjalankan roda pemerintahan harus mengikuti peraturan yang secara tegas memberikan legitimasi kepada lembaga negara atau pemerintahan untuk bertindak, pembagian urusan pemerintahan

dibagi menjadi beberapa di antaranya ada urusan pemerintahan konkuren untuk strategis kepentingan Nasional dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Hal tersebut selaras dengan kedudukan Jakarta sebagai pusat pemerintahan karena menurut Pasal 13 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Dilihat dari berbagai aspek Jakarta memiliki peranan yang strategis untuk menjadi pusat pemerintahan maupun ekonomi.

1. Alasan Jakarta Menjadi Kota Perekonomian Nasional dan Kota global

Dengan diundangkannya UU IKN Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai Ibukota negara, namun ketentuan peralihan dalam UU IKN menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang DKI Jakarta akan tetap mengatur mengenai kekhususan Jakarta. Meskipun dalam UU DKJ pengakuan kekhususan Jakarta berdasarkan pertimbangan antara lain karakteristik sebagai dasar adanya peran maupun fungsi strategis Jakarta sebagai kota metropolitan karena menyandang setatus sebagai Perekonomian Nasional²¹. Selain dari karakteristik yang melekat pada Jakarta terdapat beberapa pertimbangan diantaranya Jakarta sebagai Provinsi penyumbang PDRB terbesar di Indonesia sebagai berikut²²:


¹⁹ Maharani Maharani and Fauzatul Laily Nisa, "Revitalisasi Ekonomi Kreatif Di Indonesia Melalui Penguatan Sektor Pariwisata," *JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 7, no. 2 (2024): 53–66.

²⁰ Humas Kemensetneg, "RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, last modified 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjmn_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045.


²¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 41, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6766,

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2023 Nomor 142, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6898".

²² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Bongkar/Muat Barang Angkutan Laut Luar Negeri Di 4 Pelabuhan Utama (Ton)," *BPS Indonesia*, last modified 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM0OCMy/bongkar-muat-barang-angkutan-laut-luar-negeri-di-4-pelabuhan-utama.html>.



Tabel 1. Total Barang Dibongkar Pada Pelabuhan di Indonesia (2022-2024)



Tabel 2. Total Barang Dimuat Pada Pelabuhan di Indonesia (2022-2024)

Data bongkar muat ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tanjung Perioek menjadi Pelabuhan paling produktif dan penyumbang ekonomi paling tinggi di Indonesia. Selain dari pada itu pertimbangan Jakarta sebagai kota metropolitan karena peran Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global menurut Global Power City Index melakukan evaluasi dengan mengukur 6 (enam) standar ukuran yaitu Economy, Research and Development, Cultural Interaction, Livability, Environment, Accessibility. Dari seluruh aspek yang menjadi parameter GPCI untuk mengukur kelayakan kota disuatu negara menjadi kota global, bahwasanya Jakarta merupakan kota tunggal di Indonesia yang sesuai dengan penilaian GPCI pada tahun 2016 Jakarta berada

pada posisi 40 dan pada tahun 2024 Jakarta turun menjadi 45 dari 48 kota yang ada di seluruh Dunia²³.

Kekhususan yang dimiliki Jakarta yang tidak dimiliki daerah lain yaitu peran yang dimiliki Jakarta karena dipandang layak sebagai pusat perekonomian Nasional dan kota global serta memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang diatur dalam UU DKJ yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 25 April 2024. Implikasi dari transformasi ini diharapkan peran Jakarta dapat menjadi penyangga perekonomian nasional dengan memperluas sektor perdagangan sebagai Kota Global, Jakarta memegang posisi strategis sebagai representasi Indonesia di kancah internasional. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya, Jakarta

²³ GPCI, *GPCI-Financial Centers Reports*, 2024.

merefleksikan identitas nasional sekaligus menjadi etalase kemajuan dan dinamika Indonesia di mata dunia. Maka dari itu, peran Jakarta sebagai 'wajah' Indonesia dalam pentas global menuntut pengelolaan yang adaptif, modern, dan selaras dengan standar kota-kota global negara lain.

2. *Tantangan yang dihadapi Jakarta Untuk Menjadi Kota Perekonomian Nasional dan Kota Global*

Tantangan tersendiri bagi Jakarta untuk memenuhi indikator yang sangat tinggi seperti kemacetan, Sumber daya manusia, maupun Pendidikan untuk dapat mendukung Jakarta sebagai 'wajah' di mata dunia. Untuk menghadapi tantangan tersebut sebagai daerah yang memiliki kekhususan diatur dalam UU DKJ seperti untuk mengatasi kemacetan melihat dari Jepang meningkatkan Infrastruktur transformasi untuk mendukung efisiensi kemacetan yang ada dan produktivitas tinggi di berbagai sektor²⁴ dengan memperbanyak *transportasi umum* yang layak dan nyaman hal tersebut sudah dimiliki oleh Jakarta bahwasanya salah satu kewenangan khusus yang disebutkan dalam UU DKJ dalam bidang perhubungan mengenai pengelolaan terminal kelas A pada semulanya hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat mejadi salah satu kekhususan yang di miliki oleh DKJ bahwasanya Pemprov Jakarta dapat mengelola terminal kelas A secara mandiri. Sebagai strategi Jakarta untuk memenuhi indikator sebagai kota global, yang tidak hanya menuntut daya saing ekonomi dan kualitas hidup tinggi, tetapi juga efisiensi mobilitas perkotaan. Pengembangan infrastruktur dan kebijakan transportasi yang terintegrasi menjadi langkah penting untuk mengurangi tingkat kemacetan, sekaligus menciptakan lingkungan urban yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat internasional.

Selanjutnya dalam sektor Pendidikan. Menurut Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI sebagai pendukung kota global seperti Jepang pendidikannya tinggi. perizinan penerbitan maupun pembinaan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan asing dll merupakan kewenangan

pemerintah pusat akan tetapi dengan di undangkannya UU DKJ hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKJ yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2), dan ayat (3) bahwasanya di Jakarta boleh mengatur mengenai akademik komunitas.

Kekhususan yang diberikan kepada Jakarta cukup banyak dari berbagai sektor, maka dari itu berbagai kewenangan khusus termasuk Jakarta dapat menambah kewenangan khusus disesuaikan dengan kebutuhannya akan tetapi disesuaikan dengan target Nasional dengan mengikuti berbagai catatan diantaranya harus sesuai dengan NSPK yang diatur dalam Pasal 20 UU DKJ.

KESIMPULAN

Gagasan keinginan memindahkan Ibukota karena berbagai permasalahan yang ada menyebabkan Jakarta sudah tidak Ideal lagi dijadikan Ibukota dalam waktu yang cukup Panjang, maka pemindahan Ibukota menjadi konsep dengan realisasi paling nyata. Dinamika pemindahan Ibu kota menjadi tonggak penting dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia karena bentuk transformasi tersebut membawa konsekuensi mengenai implikasi hukum maupun adminisratif yang signifikan. Pertama, Aksebilitas Lokasi strategis yang dimiliki Jakarta sesuai dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1) mengenai letak geografis Jakarta sebagai akses perdagangan dan logistic Nasional menjadi salah satu penyebab meningkatnya urbanisasi yang mengakibatkan disparitas antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa karena masyarakat terkonestrasi di Pulau Jawa sehingga perlu adanya transfigurasi baru sebagai representasi kepedulian serta kemajuan bangsa. Maka Pemindahan ibu kota di rancang untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih representatif, berkelanjutan, selain dari pada itu memberikan ruang bagi Jakarta untuk direstrukturisasi melalui pengaturan dengan status kekhususan.

Kedua, Tranformasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan konfigurasi hukum diantaranya kewenangan, bahwasanya

²⁴ Abdul Rahman, Evi Satispi, and Dwiky Lucky Adiyasha, "Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam

Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 2 (2020): 178–199.

kewenangan yang diatur dalam UU DKI Jakarta hanya mengadopsi dari UU Pemerintah Daerah selain dari pada itu kewenangan khusus urusan pemerintahan diantaranya ada pengelolaan keuangan daerah dan Bidang Pariwisata ekonomi kreatif secara garis besar menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengaturan kekhususan dari yang semula bersifat simbolik dan implisit menjadi lebih eksplisit dan terstruktur. Terakhir, Implikasi dari Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 02 Tahun 2024 bahwasanya peran yang dimiliki Jakarta diharapkan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional dengan memperluas perannya sebagai Kota Global, Jakarta memegang posisi strategis sebagai wajah representasi Indonesia di kancah internasional. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya, Jakarta merefleksikan identitas nasional sekaligus menjadi etalase kemajuan dan dinamika Indonesia di mata dunia.

SUGGESTION

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa point utama yang menjadi perhatian, yaitu pertama, diperlukan langkah strategis atas terjadinya transformasi ketatanegaraan untuk memastikan transisi status nomenklatur maupun kewenangan khusus diantaranya parameter Jakarta sebagai kota perekonomian Nasional dan kota global perlu dikaji lebih dalam, agar berjalan sesuai yang dicita-citakan sebagai wajah representasi Indonesia di kancah internasional. Maka disahkan UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta disesuaikan dengan original intent sebagai pendukung diberlakukannya pusat perekonomian Nasional dan kota global sebagai regulasi baru pasca disahkannya UU IKN maka dibutuhkan regulasi baru untuk paying hukum Jakarta agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun dualisme kewenangan.

Kedua, untuk mempertahankan serta memperkuat peran Jakarta yang memiliki kekhususan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan. Jakarta yang diberikan kekhususan harus mampu mengelola secara optimal, diantaranya kekhususan yang diberikan kepada

DKJ dalam bidang keuangan daerah maupun pariwisata dan ekonomi kreatif. Kewenangan khusus dalam bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif harus memiliki dampak untuk meningkatkan fiskal serta menjadikan Jakarta sebagai kota global. terakhir Jakarta harus mampu memanfaatkan potensi yang di miliki demi mewujudkan cita-cita Nasional.

Ketiga, harus memiliki struktur yang komprehensif (Memastikan pembagian tugas maupun fungsi) untuk memaksimalkan pelimpahan kewenangan khusus yang cukup banyak diberikan kepada Jakarta untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan peran baru Jakarta sebagai kota metropolitan karena menjadi pusat perekonomian nasional dan representasi internasional dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfauzi, Ro'is. "Desentralisasi Dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 21-38.
- Arifin, Firdaus. "Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2025): 25-37.
- Aryatama, Farhan. "Pelaksanaan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022-2023." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 4 (2024): 1699-1710.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Bongkar/Muat Barang Angkutan Laut Luar Negeri Di 4 Pelabuhan Utama (Ton)." *BPS Indonesia*. Last modified 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM0OCMy/bongkar-muat-barang-angkutan-laut-luar-negeri-di-4-pelabuhan-utama.html>.
- Beni, Rozi. "Peran Baru Dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 6.
- Cans, Emil. "Pentingnya Disiplin Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Konteks Kebijakan DAU Specific Grant)." *Bapperida Kabupaten Bengkayang*. Last modified 2024.

- <https://bapperida.bengkayangkab.go.id/2024/10/31/opini-pentingnya-disiplin-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah/>.
- Christianingrum, Ratna, and Adhi Prasetyo. "Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif." In *Analisis RUU Tentang APBN No. 12/an.PKA/APBN/IX/2020*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020.
- Fatmawati, Nur Ika. "Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan Di Indonesia." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 3 (2018): 73-85.
- GPCI. *GPCI-Financial Centers Reports*, 2024.
- Humas Kemensetneg. "RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045." *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Last modified 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjm_n_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045.
- Khairi, Halilul. "Masalah Dan Masa Depan Otonomi Khusus DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara." In *Otonomi Khusus Pemerintah DKI Jakarta*, 53:25-37, 2018.
- Lambelanova, Rossy, Riyan Jaelani, and Vinda Verina KDP. *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. Jatinangor: IPDN Jatinangor, 2022.
- Lintang, Fitri, and Fatma Najicha. "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (July 1, 2022): 79-85.
- Maharani, Maharani, and Fauzatul Laily Nisa. "Revitalisasi Ekonomi Kreatif Di Indonesia Melalui Penguatan Sektor Pariwisata." *JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial* 7, no. 2 (2024): 53-66.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta".
- — —. "Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara".
- — —. "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah".
- — —. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 41, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6766, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2023 Nomor 142, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6898".
- Rahman, Abdul, Evi Satispi, and Dwiky Lucky Adiyasha. "Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengefektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 2 (2020): 178-199.
- Saraswati, Manda Kumoro, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (2022): 4042-4052.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413-435.
- Yasin, Muhammad. "Perbedaan Ordonantie Dengan Reglement." *Hukum Online*. Last modified 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/>.